



**BUPATI NGAWI  
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI NGAWI  
NOMOR 188/ 155 /404.101.2/B/2023**

**TENTANG**

**PENUNJUKAN TENAGA AHLI KEGIATAN KOORDINASI  
PERENCANAAN BIDANG PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN MANUSIA  
TAHUN ANGGARAN 2023**

**BUPATI NGAWI,**

- enimbang :
- a. bahwa guna mendukung kelancaran pelaksanaan Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia dan kelancaran pelaksanaan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023, maka perlu menunjuk Tenaga Ahli Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penunjukan Tenaga Ahli Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Tahun Anggaran 2023.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 9);
  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Satuan Harga Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 972);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 4 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2022 Nomor 04);
10. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 83 Tahun 2020 tentang Standar Biaya Umum (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2020 Nomor 83);
11. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 216 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2022 Nomor 216) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Ngawi Nomor 16 Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2022 Nomor 16);
12. Keputusan Bupati Ngawi Nomor 188/156/404.101.2/B/2022 tentang Standar Satuan Harga Barang/Jasa Tahun 2023 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Bupati Ngawi Nomor Nomor 188/386/404.101.2/B/2022.

## MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU** : Menunjuk Tenaga Ahli Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Tahun Anggaran 2023, dengan daftar sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Tenaga Ahli sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri dari:
- a. Tenaga Ahli Penyusunan Dokumen Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah; dan
  - b. Tenaga Ahli Dokumen Rencana Aksi Tahunan Penanggulangan Kemiskinan.
- KETIGA** : Tenaga Ahli sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf a mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. mempersiapkan perencanaan Penyusunan Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah;
  - b. mengolah data Penyusunan Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah;
  - c. menganalisis data Penyusunan Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah;
  - d. menyusun laporan hasil Penyusunan Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah; dan
  - e. menyajikan ekspose hasil Penyusunan Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah.
- KEEMPAT** : Tenaga Ahli sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf b mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. mempersiapkan perencanaan Penyusunan Dokumen Rencana Aksi Tahunan Penanggulangan Kemiskinan;
  - b. mengolah data Penyusunan Dokumen Rencana Aksi Tahunan Penanggulangan Kemiskinan;
  - c. menganalisis data Penyusunan Dokumen Rencana Aksi Tahunan Penanggulangan Kemiskinan;
  - d. menyusun laporan hasil Penyusunan Dokumen Rencana Aksi Tahunan Penanggulangan Kemiskinan; dan
  - e. menyajikan ekspose hasil Penyusunan Dokumen Rencana Aksi Tahunan Penanggulangan Kemiskinan.
- KELIMA** : Memberikan honorarium kepada Tenaga Ahli sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEENAM** : Segala biaya akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ngawi  
pada tanggal 14 Juni 2023  
BUPATI NGAWI,

ttd

ONY ANWAR HARSONO

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada:  
Yth. Masing-masing Tenaga Ahli yang bersangkutan.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI NGAWI

NOMOR : 188/155/404.101.2/B/2023

TANGGAL : 19 Juni 2023

DAFTAR TENAGA AHLI KEGIATAN KOORDINASI  
PERENCANAAN BIDANG PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN MANUSIA  
TAHUN ANGGARAN 2023

No.	Nama	Jabatan dalam Dinas/Instansi	Keahlian
1	2	3	4
A. Tenaga Ahli Penyusunan Dokumen Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah			
1.	Dr. ANGGUN TRISNANTO HARI SUSILO S.IP., M.IDEA	Dosen Universitas Brawijaya Malang	Ahli Pembangunan Daerah dan Desentralisasi
2.	RATNANINGSIH DAMAYANTI, S.I.P., M.Ec.Dev.	Dosen Universitas Brawijaya Malang	Ahli Pembangunan ekonomi daerah kemiskinan
B. Tenaga Ahli Dokumen Rencana Aksi Tahunan Penanggulangan Kemiskinan			
1.	RATNANINGSIH DAMAYANTI, S.I.P., M.Ec.Dev.	Dosen Universitas Brawijaya Malang	Ahli Pembangunan ekonomi daerah kemiskinan
2.	MUHAMMAD ILHAM KHOLID SOFYANA	Asisten LKP3 FIA Universitas Brawijaya Malang	Ahli Perencanaan dan Administrasi pembangunan

BUPATI NGAWI,

ttd

ONY ANWAR HARSONO